



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : VENTJE KOLIBONSO, ST. ; -----  
Tempat lahir : Ambon ; -----  
Umur/tgl. Lahir : 56 tahun / 29 Mei 1958 ; -----  
Jenis kelamin : Laki laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Labuang, Kecamatan Namrole,  
Kabupaten Buru Selatan ; -----  
A g a m a : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;  
-----
3. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;  
-----
4. Majelis Hakim, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;  
-----

Hal. 1 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 ;

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai tanggal 4 Nopember 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Office HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH. & PARTNERS (LAWYER & LEGAL CONSULTANS) yang beralamat di Jalan Raya Suli Atas, Kecamatan Salahutu, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 329/2014 ; -----

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. tanggal 8 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. tertanggal 8 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; --

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa VENTJE KOLIBONSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999



sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VENTJE KOLIBONSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahanan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan ; -----
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1) 1 (satu) bendel salinan DPA SKPD Kab. Buru Selatan TA. 2013 No. 1.03 01 01 15 05 5 2 ; -----
  - 2) 1 (satu) bendel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 No. 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 ; -----
  - 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA-UM/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ; -----
  - 4) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC 01, 02, 03 & 04 Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA- MC 01, 02, 03 & 04/ PPTK/ X/2013 tanggal 29 November 2013 ; -----
  - 5) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setor ke Rekening Kas Umum Daerah ; -----
  - 6) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran Kab. Buru Selatan ; -----
  - 7) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor. 65.a Tahun 2013 tentang Penunjukan pengguna Anggaran, bendahara dan PPTK yang dibiayai APBD Kab. Buru Selatan ; -----
  - 8) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 04 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang perubahan Keputusan Kadis PU No. 02 Tahun 2013

Hal. 3 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penilai/ Peneliti Kontrak di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan TA. 2013 ;

- 9) 1 (satu) bendel Berita acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor. 630.5.01/BA-PHO/PPTK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
- 10) 1 (satu) bendel surat Nomor : 03/SP/BM.PU/I/2014 tentang Pemberitahuan teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 11) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 08 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi pada dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan ; -----
- 12) 1 (satu) lembar Surat No. 632.41/07/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 tentang Teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 13) 1 (satu) lembar Surat No. 01/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 06 Januari 2014 tentang Teguran I (satu) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 14) 1 (satu) lembar Surat No. 02/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Teguran II (dua) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 15) 1 (satu) lembar Surat No. 03/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 tentang Teguran III (tiga) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 16) 1 (satu) bendel salinan Keputusan PPTK Pekerjaan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA.2013 No. 01 Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemutusan Kontrak Sepihak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ; -----
- 17) 1 (satu) lembar salinan surat No. 02/SU/PPTK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Surat Usulan daftar Blacklist CV. BIGALAMA ; -----
- 18) 1 (satu) lembar salinan surat No. 05/P/PPTK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang perintah Pengembalian Dana ; -----
- 19) 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan Penyelesaian Kerja sebelum 25 Januari 2014 oleh Hayatudin Titawael ; -----
- 20) 1 (satu) bendel salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Namrole No. 01 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas PU Kab. Buru Selatan ; -----

- 21) 1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 821.23/01/KEP/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 27 Januari 2012 ; -----
- 22) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 39/SPP-LS / VIII/2013 tgl 24 Agustus 2013 ; -----
- 23) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 169/SPP-LS /XII/2012 tgl 12 Desember 2013 ; -----
- 24) 1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 128.076.000,- ; -----
- 25) 1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk 65% senilai Rp.815.343.750,- ; -----
- 26) 1 (satu) bendel salinan rekening koran Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 2001141223 an. CV. Bigalama dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL ; -----
- 27) 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/86/KP Tentang pengangkatan Sdr. Wilhelmina Christina Mual sebagai Kepala BPDM Namrole ; -----

Digunakan sebagai barang bukti pada perkara lain ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 24 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, baik Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999

Hal. 5 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Dakwaan SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- 2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----
- 3. Merehabilitasi nama baik terdakwa ; -----
- 4. Memperbaiki harkat dan martabatnya ; -----
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan duplik terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-05/NAMLEA/Fd.1/07/2014, tanggal 7 Juli 2014 sebagai berikut : -----

**PRIMAIR** : -----

Bahwa ia terdakwa VENTJE KOLIBONSO Selaku Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Atas kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBD) Kab. Buru Selatan TA. 2013. Pada waktu antara tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama dengan HAYATUDIN TITAWAEL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan THENOPESSY WATTIMURI (yang





penuntutannya dilakukan secara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melaksanakan Kegiatan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 yang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dengan Nomor: 1.13.01.01.15.05.5.2 dengan Program Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang No: 03/BA.PP/PP1.DPU/VI/2013 tanggal 18 Juni yang ditandatangani oleh saksi JOSEPH A.M.HUNGAN, ST selaku Ketua Panitia Lelang, menetapkan CV. BIGALAMA dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 dengan harga penawaran Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas dasar penetapan pemenang lelang tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang ditandatangani oleh THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor dan diketahui oleh terdakwa VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung

Hal. 7 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, nilai kontrak adalah sebesar Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh HAYATUDIN TITAWAEL selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	JENIS PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1. UMUM			46.500,00
1	Mobilisasi	1,00	46.500	46.500,00
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			12.020.164,37
3.1	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	35,15	80.782,74	2.893.513,31
3.2	Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter	63,00	145.724,62	9.180.651,06
III	DIVISI 7. STRUKTUR			376.043.076,92
7.1	Beton Mutu sedang $f_c=20$ MPa (K-250)	78,19	1.928.094,60	150.757.716,77
7.2	Beton Mutu Sedang $f_c=10$ MPa (K-125)	2,15	1.401.788,27	4.415.633,05
7.3	Baja Tulangan BJ 24 Polos	6.387,39	25.383,05	162.131.439,74
7.4	Pengadaan dan Penurunan dinding Sumuran silinder	4,00	14.684.571,84	58.738.287,36
A	SUB TOTAL			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





			388.109.741,30
B	PPN 10% = 10% X A		38.810.974,13
C	Total = A + B		426.920.715,42
	Dibulatkan		426.920.000,00
(Terbilang : empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)			

- Bahwa untuk proyek Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala telah dilaksanakan pencairan sebesar 95% melalui 2 tahap yaitu tahap pertama pembayaran uang muka 30% kemudian tahap kedua 65% dan diterima oleh rekanan melalui Rekening CV. BIGALAMA No. 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu :

- 
- Pada pencairan tahap pertama sebesar 30% SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua rupiah) ; -----
  - Pada tahap kedua sebesar 65% SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ; -----

Hal. 9 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan  
puluh satu rupiah) ; -----

- Bahwa HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak ; -----
- Bahwa walaupun tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak, rekanan telah melakukan pencairan dana pekerjaan tersebut sebesar 95% dan telah diterima oleh rekanan HAYATUDIN TITAWAEL bersih setelah dipotong pph dan ppn sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menggunakan dokumen-dokumen fiktif ; -----
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 16.UM/CV.BG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp 128.076.000,00 yang ditujukan kepada PPTK saudara THENOPESSY WATTIMURI selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dengan dikeluarkan SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. BIGALAMA Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp 114.104.072,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh rekanan Hayatudin Titawael namun pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak dikerjakan oleh rekanan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mendatangi PPTK THENOPESSY WATTIMURI dan meminta untuk dilakukan pencairan tahap kedua atas pekerjaan tersebut, padahal rekanan secara sadar mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dikerjakan realisasi 0%, tetapi rekanan tetap mengajukan permintaan pencairan dana. Kemudian PPTK tidak bersedia dan menyampaikan kepada pihak rekanan CV.Bigalama untuk membicarakan masalah pembayaran tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Dinas karena pada saat itu PPTK mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan belum selesai 100%. Kemudian rekanan menyatakan "bahwa dia minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi" kemudian PPTK berkata "bahwa saya mau membantu dengan catatan bahwa harus membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan jangka waktu 2 minggu" kemudian rekanan dengan PPTK menghadap kepada terdakwa selaku Kepala Dinas ;

- Bahwa kemudian saksi HAYATUDIN TITAWAEL bersama THENOPESSY WATTIMURI menghadap kepada terdakwa VENTJE KOLIBONSO untuk meminta agar dilakukan pencairan dana tersebut, kemudian kepala Dinas VENTJE KOLIBONSO mengarahkan "bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan sampai dengan bulan Januari 2014 maka dapat dilakukan pencairan agar pekerjaan diselesaikan", setelah mendengar arahan dari terdakwa maka pihak rekanan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014 dan kemudian PPTK menandatangani Berita Acara Pembayaran 65%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran sertifikat bulanan guna proses pencairan anggaran ;

- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan terdakwa HAYATUDIN TITAWAEL membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan

Hal. 11 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



dan Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan, yang kemudian ditandatangani oleh PPTK serta Kepala Dinas dan dikarenakan Kepala Dinas dan PPTK sudah mengarahkan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014, maka kemudian tim PHO menandatangani berita acara tersebut ;

- Bahwa rekanan HAYATUDIN TITAWAEL memasukkan permohonan pencairan dana, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fiktif dan tanpa melampirkan foto dokumentasi dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dengan maksud untuk proses pencairan dana 65% sebesar Rp. 247.225.491,00. Hal ini bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 205 ayat (3) huruf (n) dimana "setiap pengajuan dokumen SPP-LS harus dilengkapi oleh foto dokumentasi pekerjaan" ;

- Bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada terdakwa VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum melalui saksi THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPA dengan keluarnya SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang diajukan kepada kepala BPKAD, dan kemudian terbitlah SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diterima rekanan Hayatudin Titawael melalui CV. BIGALAMA Nomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole; ----

- Bahwa perbuatan terdakwa VENTJE KOLIBONSO menandatangani SPM dan melakukan pencairan dana tahap ke II 65% sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247.225.491,00 untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan 0%, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima." ;

- Bahwa terdakwa VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan mengetahui jika pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dilaksanakan oleh rekanan, namun demikian KPA terdakwa VENTJE KOLIBONSO tetap menyetujui pembayaran dengan menerbitkan SPM atas pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 dengan berdasarkan pada surat perjanjian yang dibuat oleh kontraktor., perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) menyatakan : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud." ;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima." ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 menyatakan "Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1)

Hal. 13 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : Pengeluaran belanja atas APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah ; -----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 ayat (3) huruf (a) mengenai Tugas dan Kewenangan KPA ; -----
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala TA. 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan tanggal 30 Juni 2014 oleh tim ahli PU, pada pekerjaan rekanan/kontraktor ditemukan bahwa di lapangan adalah tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 10 Mei 2014 adalah sebagai berikut :

-----

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4					15.750.000

- Bahwa rekanan/kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala dan pembayaran yang telah diterima oleh rekanan/kontraktor sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan dari dana pembayaran yang diterima kontraktor terdapat selisih pembayaran terhadap pekerjaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001000013 sebesar Rp. 361.329.563 yaitu pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,00 dan pada tanggal 16 Mei sebesar Rp. 31.329.563,00, dan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi maka "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999" ;

Perbuatan Terdakwa VENTJE KOLIBONSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa VENTJE KOLIBONSO Selaku Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 02 tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Atas kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBD) Kab. Buru Selatan TA. 2013. Pada waktu antara tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi Ambon, secara bersama-sama dengan HAYATUDIN TITAWAEL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan THENOPESSY WATTIMURI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan yang diangkat berdasar Surat keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 adalah sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Buru Selatan sesuai pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara ;  
-----
- Bahwa di dalam Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 02 tahun 2013 disebutkan tentang hal-hal yang menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangan terdakwa VENTJE KOLIBONSO selaku Pengguna Anggaran :  
-----
  - a. Menyusun RKA-SKPD ; -----
  - b. Menyusun DPA-SKPD ; -----
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; -----
  - d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----
  - e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; -----
  - f. Menandatangani SPM ; -----
  - g. Bertanggung jawab secara formal dan material kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam pengawasannya ; -----
  - h. Bertanggungjawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
  - i. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ; -----
  - j. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ; -----
  - k. Memerintahkan pembayaran atas beban APBD ; -----

Hal. 17 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menetapkan dan mengesahkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diusulkan panitia barang/jasa ; -----

- Bahwa kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah :

Pasal 6 ayat (2) : -----

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; -----
- 2) Mengawasi pelaksanaan anggaran ; -----

Pasal 18 ayat (2) : -----

- 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ; -----
- 2) Meneliti kebenaran dokumen yang jadi persyaratan / kelengkapan sehubungan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa ; -----
- 3) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ; -----

- Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melaksanakan Kegiatan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 yang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dengan Nomor: 1.13.01.01.15.05.5.2 dengan Program Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang No: 03/BA.PP/PP1.DPU/VI/2013 tanggal 18 Juni yang ditandatangani oleh saksi JOSEPH A.M.HUNGAN, ST selaku Ketua Panitia Lelang, menetapkan CV. BIGALAMA dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 dengan harga penawaran Rp. 426.920.000 (empat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

-----

- Bahwa dengan jabatan dan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna anggaran terdakwa telah mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang ditandatangani oleh THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor dan diketahui oleh terdakwa VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, nilai kontrak adalah sebesar 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;

-----

- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh HAYATUDIN TITAWAEL selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut :

-----

No	JENIS PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1. UMUM			46.500,00
1	Mobilisasi	1,00	46.500	46.500,00
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			12.020.164,37
3.1	Galian Struktur	35,15	80.782,74	

Hal. 19 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan kedalaman 0 – 2 meter			2.893.513,31
3.2	Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter	63,00	145.724,62	9.180.651,06
III	DIVISI 7. STRUKTUR			376.043.076,9 2
7.1	Beton Mutu sedang fc=20 MPa (K-250)	78,19	1.928.094,60	150.757.716,7 7
7.2	Beton Mutu Sedang fc=10MPa (K-125)	2,15	1.401.788,27	4.415.633,05
7.3	Baja Tulangan BJ 24 Polos	6.387,39	25.383,05	162.131.439,7 4
7.4	Pengadaan dan Penurunan dinding Sumuran silinder	4,00	14.684.571,84	58.738.287,36
A	SUB TOTAL			388.109.741,3 0
B	PPN 10% = 10% X A			38.810.974,13
C	Total = A + B			426.920.715,4 2
	Dibulatkan			426.920.000,0 0
(Terbilang : empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)				

- Bahwa untuk proyek Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala telah dilaksanakan pencairan sebesar 95% melalui 2 tahap yaitu tahap pertama pembayaran uang muka 30% kemudian tahap kedua 65% dan diterima oleh rekanan melalui Rekening CV. BIGALAMA No. 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu :  
-----
- a) Pada pencairan tahap pertama sebesar 30% SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah)

b) Pada tahap kedua sebesar 65% SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ; -----

- Bahwa HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak ; -----
- Bahwa walaupun tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak, rekanan telah melakukan pencairan dana pekerjaan tersebut sebesar 95% dan telah diterima oleh rekanan HAYATUDIN TITAWAEL bersih setelah dipotong pph dan ppn sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menggunakan dokumen-dokumen fiktif ; -----
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 16.UM/CV.BG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp 128.076.000,00 yang ditujukan kepada PPTK saudara THENOPESSY

Hal. 21 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATTIMURI selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dengan dikeluarkan SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. BIGALAMA Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp 114.104.072,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh rekanan Hayatudin Titawael namun pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak dikerjakan oleh rekanan ;-----

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mendatangi PPTK THENOPESSY WATTIMURI dan meminta untuk dilakukan pencairan tahap kedua atas pekerjaan tersebut, padahal rekanan secara sadar mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dikerjakan realisasi 0%, tetapi rekanan tetap mengajukan permintaan pencairan dana. Kemudian PPTK tidak bersedia dan menyampaikan kepada pihak rekanan CV.Bigalama untuk membicarakan masalah pembayaran tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Dinas karena pada saat itu PPTK mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan belum selesai 100%. Kemudian rekanan menyatakan "bahwa dia minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi" kemudian PPTK berkata "bahwa saya mau membantu dengan catatan bahwa harus membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan jangka waktu 2 minggu" kemudian rekanan dengan PPTK menghadap kepada terdakwa selaku Kepala Dinas ;  
-----
- Bahwa kemudian saksi HAYATUDIN TITAWAEL bersama THENOPESSY WATTIMURI menghadap kepada terdakwa VENTJE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOLIBONSO untuk meminta agar dilakukan pencairan dana tersebut, kemudian kepala Dinas VENTJE KOLIBONSO mengarahkan "bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan sampai dengan bulan Januari 2014 maka dapat dilakukan pencairan agar pekerjaan diselesaikan", setelah mendengar arahan dari terdakwa maka pihak rekanan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014 dan kemudian PPTK menandatangani Berita Acara Pembayaran 65%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran sertifikat bulanan guna proses pencairan anggaran ;

- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan terdakwa HAYATUDIN TITAWAEL membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan, yang kemudian ditandatangani oleh PPTK serta Kepala Dinas dan dikarenakan Kepala Dinas dan PPTK sudah mengarahkan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014, maka kemudian tim PHO menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa rekanan HAYATUDIN TITAWAEL memasukkan permohonan pencairan dana, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fiktif dan tanpa melampirkan foto dokumentasi dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dengan maksud untuk proses pencairan dana 65 % sebesar Rp. 247.225.491,00. Hal ini bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 205 ayat (3) huruf (n) dimana "setiap pengajuan dokumen SPP-LS harus dilengkapi oleh foto dokumentasi pekerjaan." ;
- Bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada terdakwa VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum melalui saksi THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK, yang kemudian

Hal. 23 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



ditindaklanjuti oleh KPA dengan keluarnya SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang diajukan kepada kepala BPKAD, dan kemudian terbitlah SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah diterima rekanan Hayatudin Titawael melalui CV.BIGALAMA Nomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole;

- Bahwa perbuatan terdakwa VENTJE KOLIBONSO menandatangani SPM dan melakukan pencairan dana tahap ke II 65% sebesar Rp. 247.225.491,00 untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan 0%, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima." ;  
-----
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) yang mengadakan perjanjian kontrak dengan CV. Bigalama seharusnya terdakwa memeriksa dan menguji kebenaran materil baik fisik, surat-surat bukti dan dokumen yang menyangkut bukti pembayaran kepada pihak ketiga (penagih) serta ikatan perjanjian, memeriksa dokumen dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan agar dilaksanakan sesuai dengan kontrak pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala oleh HAYATUDIN TITAWAEL tetapi terdakwa tidak meneliti dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan, tetapi terdakwa tetap melakukan pembayaran pekerjaan dengan jaminan surat pernyataan yang dibuat oleh Kontraktor/rekanan dan diketahui oleh PPTK serta terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;  
-----



- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan : -----
- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) menyatakan :  
 “Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.” ;  
 -----
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: ”Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.” ; -----
- Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah pasal 61 menyatakan “ Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ; -----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) menyatakan : Pengeluaran belanja atas APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah ; -----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 11 ayat (3a) mengenai tugas dan kewenangan KPA ; -----
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala TA. 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan tanggal 30 Juni 2014 oleh tim ahli PU, pada pekerjaan rekanan/kontraktor ditemukan bahwa di lapangan adalah tidak sesuai dengan kontrak. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 10 Mei 2014 adalah sebagai berikut :  
 -----

--	--	--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4					15.750.000

- Bahwa rekanan / kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala dan pembayaran yang telah diterima oleh rekanan / kontraktor sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan dari dana pembayaran yang diterima kontraktor terdapat selisih pembayaran terhadap pekerjaan kontraktor yaitu :

1.	Jumlah pengeluaran yang telah dibayar untuk pengerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala diterima rekanan adalah: 1) SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 2) SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013	Rp. 114.104.072,00  Rp. 247.225.491,00
	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar (a)	Rp. 361.329.563,00





2.	Nilai realisasi fisik pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 sesuai perhitungan ahli	Rp. 15.750.000,00
	Jumlah Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan (b)	Rp. 15.750.000,00
	Jumlah Kerugian Negara (a) – (b)	Rp. 345.579.563,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa VENTJE KOLIBONSO telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini HAYATUDIN TITAWAEL selaku Direktur CV. Bigalama dan berdasarkan perhitungan penyidik telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.579.563,00 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

- Bahwa HAYATUDIN TITAWAEL telah mengembalikan uang yang telah diterima dalam proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada BPDM No rek. 2001000013 sebesar Rp. 361.329.563 yaitu pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,00 dan pada tanggal 16 Mei sebesar Rp. 31.329.563,00, dan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi maka "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999".

Perbuatan Terdakwa VENTJE KOLIBONSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 27 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **JOSEPH A.M. HUNGAN, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Bangunan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan ;

• Bahwa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;

• Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yakni :

a. Mengumumkan proses pelaksanaan pelelangan melalui LPSE (Lembaga ) di Provinsi Maluku ; -----

b. Menyiapkan dokumen-dokumen lelang ; -----

c. Menyusun daftar pelelangan ; -----

d. Mendaftar /menerima peserta lelang ; -----

e. Aanwijzing pekerjaan ; -----

f. Pemasukan penawaran ; -----

g. Evaluasi penawaran ; -----

h. Mengusulkan calon pemenang kepada PA/KPA ; -----

i. Mengumumkan pemenang lelang ; -----

• Bahwa yang termasuk sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah ;

Ketua : Joseph A.M. Hungan, ST. ; -----

Sekretaris : Alexander Torry ; -----

Anggota : Udin Mustafa ; -----

Ruswan Latuconsina ; -----

Daniel Saleky ; -----



- Bahwa mekanisme penetapan pemenang proyek tersebut dilakukan dengan lelang terbuka untuk umum sebagaimana diamanatkan dalam aturan perundangan ;  
-----
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2013 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengumumkan proses tender melalui LPSE di Internet, kemudian pada tanggal 27 Mei 2013 Panitia mengadakan rapat penjelasan atau anwizing untuk menetapkan tanggal pemasukan penawaran dan kemudian tanggal 01 Juni 2013 penawaran masuk dan sehari setelah pemasukan dokumen, Panitia mengadakan evaluasi dan kemudian pemenang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2013 ;  
-----
- Bahwa nilai proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 tersebut sesuai dengan pengumuman pelelangan yang tertuang dalam pagu anggaran dalam dokumen adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setelah melalui proses lelang akhirnya dimenangkan oleh CV. Bigalama dengan penawaran sebesar Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa proses lelang diikuti oleh 4 rekanan, yaitu : -----
  1. CV. BIGALAMA dengan nilai penawaran Rp.426.920.000,- ; -----
  2. CV. WAILIA dengan nilai penawaran Rp.478.322.000,- ; -----
  3. CV. RALI dengan nilai penawaran Rp.472.651.000,- ; -----
  4. CV. BURU SELATAN JAYA dengan nilai penawaran Rp. 464.256.000,- ; -----
- Bahwa rapat angwijzing dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013 dan dilakukan melalui internet ;  
-----
- Bahwa CV. Bigalama pada saat memasukan penawaran dan selama proses pelelangan dilakukan oleh direktornya sendiri yaitu HAYATUDIN TITAWAEL ;  
-----

Hal. 29 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



- Bahwa metode evaluasi yang digunakan dalam pelelangan adalah evaluasi administrasi, dilanjutkan dengan evaluasi teknis kemudian dihitung ambang lulusnya jika peserta lelang yang memenuhi persyaratan dalam administrasi dan nilai penawaran maka ditetapkan sebagai pemenang, dengan tidak ada sanggahan dari pihak lain ;  
-----
  - Bahwa CV. Bigalama memenangkan lelang dikarenakan Dikarenakan dari syarat teknis CV. Bigalama telah melengkapi dan harga yang diajukan telah memenuhi kewajiban ;  
-----
  - Bahwa untuk paket senilai kurang dari 2,5 Milyar dapat diikuti oleh kualifikasi usaha kecil menengah dan CV. Bigalama termasuk perusahaan dengan kualifikasi kecil ;  
-----
  - Bahwa dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan ; -----
  - Bahwa untuk DPA saksi tidak melihat secara pasti, namun biasanya untuk proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum berarti DPA terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan besarnya adalah Rp. 500.000.000,- ;  
-----
  - Bahwa ketika dilakukan pengumuman pemenang, tidak terdapat sanggahan dari pihak lain ;  
-----
  - Bahwa karena tidak ada sanggahan maka sesuai dengan PP No. 54 tahun 2010 Jo. PP No. 70 Tahun 2012, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Bigalama ;  
-----
2. **ADRIAN MAUN, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun



Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa pada proyek pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan struktur sebagai berikut :

- a.KPA / PA : Vence Kolibongso, ST.MT. ; -----
- b.PPTK : Thenoppsy Watimuri ; -----
- c. Direksi Lapangan : Fuat Masuku ; -----
- d.Tim PPHP : Adrian Maun, ST ; -----  
 Fuat Masuku, ST ; -----  
 Rusman Ely, SP. ; -----  
 Stepanus Lesnusa, Amd. ; -----  
 Rajai M. Awad, ST. ; -----
- e.Kontraktor : Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan

Hal. 31 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara PHO tersebut dan siapa yang membuatnya saksi tidak tahu, tetapi saat itu yang membawa berita acara PHO adalah kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----

- Bahwa pada saat itu pada bulan Desember 2013 dan saksi mengetahui bahwa pekerjaan belum ada dan hanya ada papan nama pekerjaan kemudian kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) membawa berita acara PHO namun saksi tidak mau menandatangani ; -----

- Bahwa pada hari terakhir penutupan permintaan SPM pada malam hari kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) membawa kembali berita acara PHO, kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) mendatangi saksi sendiri di rumah kemudian kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) menjelaskan kalau sudah membuat surat pernyataan akan melaksanakan pekerjaan pada 25 Januari 2014 ; -----

- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menanyakan apakah betul sudah dibuat pernyataan oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) tersebut dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menjawab bahwa surat tersebut sudah dibuat di depan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan ; -----





- Bahwa semua laporan Berita Acara PHO adalah rekayasa dan fiktif dan digunakan sebagai persyaratan untuk pembayaran pekerjaan 100% dan sudah dilakukan pencairan anggaran pada tanggal 27 Desember 2013 ;

- Bahwa untuk melakukan pencairan perlu dilengkapi yaitu : -----

1. Pembayaran

Uang Muka  
dengan  
dokumen  
persyaratan  
yakni : Jaminan  
Uang Muka,  
Berita Acara  
Pembayaran  
uang muka,  
Permohonan  
Pembayaran  
uang muka,  
Dokumen  
kontrak ;

2. Pembayaran

sebesar 95%  
dengan  
dokumen  
persyaratan  
yakni : --

a.

Permohonan

Hal. 33 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



pembaya

ran ;

-----

-----

-----

-----

b. Berita

acara

pembaya

ran

(MC.01.0

2.03 dan

04) yang

di

dalamnya

berisi :

-----

-----

-----

-----

-----

- Progres pekerjaan oleh konsultan pengawas ;

-----

- Berita acara penilaian kemajuan pekerjaan ;

-----

a. Berita

acara

serah

terima

pertama

pekerjaa

n (PHO)



yang  
didalamn  
ya berisi :  
Berita  
Acara  
serah  
terima  
pertama  
pekerjaa  
n (PHO)  
Bidang  
Bina  
Marga  
Dinas  
Pekerjaa  
n Umum  
Kabupate  
n Buru  
Selatan  
ditandata  
ngani  
oleh  
kontrakto  
r, Pejabat  
Pelaksan  
a Teknis  
Kegiatan  
(PPTK)  
mengeta  
hui  
Penggun  
a  
Anggaran  
(PA) ;

Hal. 35 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



-----  
 -----  
 -----  
 -----

b. Berita  
 Acara  
 Penilaian  
 Hasil  
 Pekerja  
 n oleh tim  
 PHO  
 Dinas,  
 Pemeriks  
 aan  
 Lapanga  
 n secara  
 visual,  
 Pemeriks  
 aan  
 Mutu,  
 pemeriks  
 aan  
 administr  
 asi,  
 Berita  
 acara  
 hasil  
 rapat  
 pertama  
 panitia  
 penilai  
 hasil  
 pekerja  
 n, Berita



Acara  
 hasil  
 rapat  
 pertama  
 panitia  
 penilai  
 hasil  
 pekerja  
 n,  
 permoh  
 nan  
 serah  
 terima  
 pertama  
 pekerja  
 n (PHO)  
 oleh  
 penyedia  
 ;

c. Foto  
 dokumen  
 tasi ;

- Bahwa kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui bahwa laporan PHO merupakan fiktif karena di lapangan tidak ada pekerjaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah menemui saksi dan meminta tanda tangan BA PHO, tetapi saksi pernah telepon untuk menanyakan tentang surat pernyataan kontraktor yang menyatakan bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada Bulan Januari 2014 dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meyakinkan bahwa memang kontraktor membuat pernyataan dan akan melaksanakan pekerjaan ;  
-----
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2013 staff konsultan datang ke kantor dan saksi menanyakan bagaimana kondisi bala-bala dan dijelaskan bahwa sampai saat ini masih 0% ;  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pekerjaan hanya terdapat papan nama dan terdapat beberapa material tetapi belum digunakan ;  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Kepala Dinas pasti mengetahui kalau pekerjaan tersebut belum selesai ;  
-----
- Bahwa setahu saksi antara bulan Januari 2014 sampai April 2014 tidak pernah ada dilakukan pemutusan kontrak ;  
-----

3. **RUSMAN ELY, SP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru





Selatan anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah;

- Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tetapi saat itu yang membawa berita acara PHO adalah kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan menanyakan bahwa apa betul sudah di buat pernyataan oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) tersebut dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menjawab bahwa surat tersebut sudah dibuat di depan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan ; -----
- Bahwa semua laporan Berita Acara PHO adalah rekayasa dan fiktif dan digunakan sebagai persyaratan untuk pembayaran pekerjaan 100% dan sudah dilakukan pencairan anggaran pada tanggal 27 Desember 2013 ;

Hal. 39 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



- -----
- Bahwa kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui bahwa laporan PHO merupakan fiktif karena di lapangan tidak ada pekerjaan ; -----
  - Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah menemui saksi dan meminta tanda tangan Berita Acara PHO, tetapi saksi pernah telepon untuk menanyakan tentang surat pernyataan kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) yang menyatakan bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada Bulan Januari 2014 dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meyakinkan bahwa memang kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) membuat pernyataan dan akan melaksanakan pekerjaan ; -----
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung surat pernyataan dari kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----
4. **STEPANUS LESNUSA, Amd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----
- Bahwa saksi adalah Anggota tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan;
  - Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru



Selatan anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara PHO tetapi saat itu yang membawa berita acara PHO adalah kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ;
- Bahwa secara langsung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah menyuruh saksi menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, tetapi saksi diberitahu oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) bahwa dia telah membuat pernyataan dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi percaya dikarenakan sebelum dia meminta saksi menandatangani Berita Acara PHO siangnya kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal. 41 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



(PPTK) dan Kepala Dinas bertemu di ruangan kerja Kepala Dinas dan kemudian malamnya kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) menemui saksi dan meminta tanda tangan tersebut ;

-----  
-----

- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan menanyakan bahwa apa betul sudah di buat pernyataan oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) tersebut dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menjawab bahwa surat tersebut sudah dibuat di depan Kepala Dinas ;

-----

- Bahwa semua laporan Berita Acara PHO adalah rekayasa dan fiktif dan digunakan sebagai persyaratan untuk pembayaran pekerjaan 100% dan sudah dilakukan pencairan anggaran pada tanggal 27 Desember 2013 ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung surat pernyataan yang dibuat oleh kontraktor ;

-----

5. **FUAT MASUKU, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa saksi adalah selaku Anggota tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan



Umum Kabupaten Buru Selatan dan sebagai  
Direksi Lapangan ; -----

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;  
-----  
-----

- Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013.  
-----

- Bahwa item-item untuk pembuatan pekerjaan proyek Pembangunan jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan adalah  
: -----

- a. Mobilisasi ; -----
- b. Galian struktur dengan kedalaman tanah 0 sampai 2 meter ; -----
- c. Galian tanah 0 sampai 2 meter ; -----
- d. Galian struktur dengan kedalam 2 sampai 4 meter ; -----
- e. Beton mutu sedang  $f_c' = 20$  Mpa (K-250) ; -----
- f. Beton mutu sedang  $f_c' = 10$  Mpa (K-125) ; -----
- g. Baja tulangan BJ 24 polos ; -----

Hal. 43 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



h. Pengadaan dan penurunan dinding sumuran silinder ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara PHO tersebut tetapi saat itu yang membawa berita acara PHO adalah kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ;  
-----

- Bahwa saksi selaku Direksi Lapangan pernah turun ke lapangan pada tanggal 09 April 2014 untuk mengecek kegiatan pengerjaan pembangunan jembatan Waepandan Bala-Bala sudah sejauh mana proses pengerjaannya akan tetapi setelah sampai di lokasi pengerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tersebut baru pengerjaan pemasangan buowplang / patok-patok dari kayu dengan rumah Direksi Kit ;  
-----  
---

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa dilokasi pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tersebut baru dilakukan pemasangan Buowplang/patok-patok dari kayu kemudian saksi melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa pekerjaan baru sebatas pemasangan Buowplang/patok-patok dari kayu dan pembuatan rumah Direksi Kit, kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyuruh saksi untuk menemui pihak kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) tapi pihak kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) tidak berada dirumah, beberapa hari kemudian pihak kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) menemui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi tidak mengetahui selanjutnya ; -----





- Bahwa saksi tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan karena pekerjaan tidak ada dan saksi hanya melaporkan kemajuan secara lisan saja kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pihak kontraktor bahwa kontraktor hanya mengerjakan pemasangan Buowplang/patok-patok dari kayu dan pembuatan rumah Direksi Kit ; ---
- Bahwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan tersebut setahu saksi pihak kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) baru melakukan pekerjaan 5% saja yaitu pihak kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) hanya mengerjakan pemasangan Buowplang/patok-patok dari kayu dan pembuatan rumah Direksi Kit Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan menanyakan bahwa apa betul sudah dibuat pernyataan oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) tersebut dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menjawab bahwa surat tersebut sudah dibuat di depan Kepala Dinas ;  
-----
- Bahwa semua laporan Berita Acara PHO adalah rekayasa dan fiktif dan digunakan sebagai persyaratan untuk pembayaran pekerjaan 100% dan sudah dilakukan pencairan anggaran pada tanggal 27 Desember 2013 ;  
-----  
-----

Hal. 45 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



- Bahwa kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui bahwa laporan PHO merupakan fiktif karena di lapangan tidak ada pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat sertifikat bulanan/MC dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut saksi hanya disodorkan sertifikat tersebut oleh pihak kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) yang pada saat itu saksi berada di ruangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menjelaskan kepada saksi bahwa “kamu tanda tangan saja karena pihak kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) telah membuat surat pernyataan di depan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, kemudian saksi mengatakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa saksi tidak berani menandatangani sertifikat bulanan/MC tersebut dikarenakan proyek pengerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan tersebut belum ada pengerjaan dan baru hanya sebatas pengerjaan pemasangan Buowplang/patok-patok dari kayu dan pembuatan rumah Direksi Kit tetapi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menyuruh saksi untuk menandatangani sertifikat bulanan/MC tersebut karena Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersedia bertanggung jawab sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV.



Bigalama), dan kemudian saksi menandatangani sertifikat bulanan/MC tersebut ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kunjungan Pertama Pada Proyek Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan tersebut ; -----
- Bahwa dokumen-dokumen pencairan yang terkait dengan proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan adalah fiktif dan rekayasa ; -----
- Bahwa setahu saksi antara bulan Januari 2014 sampai April 2014 tidak pernah ada dilakukan pemutusan kontrak ; -----

7. **CONES ALEXANDER SAHETAPY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ; -----
- Bahwa saksi mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala dinas ; -----
- Bahwa saksi mengevaluasi surat atau dokumen proyek sebelum masuk ke ruangan Kepala Dinas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 anggaran berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan dengan pagu Rp. 500.000.000 dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000,- ;  
-----
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja masa kerja adalah 120 hari kalender dan pekerjaan harus selesai dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2013 ;  
-----
- Bahwa sebagai kontraktor adalah CV. Bigalama dengan direktur Hayatudin Titawael ;  
-----
- Bahwa BA PHO sebagai syarat pembayaran adalah berupa laporan fiktif, karena di lapangan baru dilakukan pemasangan bowplank pada Februari 2014 ;  
-----
- Bahwa telah dilakukan pembayaran Uang Muka 30% dan pencairan tahap kedua 65% ;  
-----
- Bahwa kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) telah menerima pembayaran tersebut ;  
-----
- Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak selesai dilaksanakan oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ;  
-----
- Bahwa dari hasil verifikasi ditemukan kekurangan foto dokumentasi dan sudah menanyakan kepada bendahara dan dijawab bahwa foto akan menyusul ;  
-----
- Bahwa saksi menerima dari dokumen pencairan sudah ada SPP dan SPM kemudian saksi memparaf kelengkapan dokumen SPP ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **HADI LONGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi merupakan Camat Kepala Madang, Kabupaten Buru Selatan ;  
-----
  - Bahwa pada tahun 2013 di Kecamatan Kepala Madang pada desa Waeha terdapat proyek pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ;  
-----
  - Bahwa jembatan tersebut menghubungkan desa Waepandan dengan desa Bala-bala, sedangkan letaknya ada di desa Waeha, proyek tersebut melintas di atas sungai dengan lebar kurang lebih 20m dan sebelumnya sudah terdapat jembatan kayu, tetapi kondisinya sudah rusak dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan karena hanya tersisa satu batang pohon melintang di atas sungai ;  
-----
  - Bahwa saksi terakhir melihat kondisi jembatan pada bulan Mei 2014 bersama tim Kejaksaan Negeri Namlea dan saat itu kondisi di lapangan adalah tidak ada bangunan sama sekali di atas sungai atau di lokasi seharusnya jembatan di bangun dan juga tidak terdapat bangunan berupa pondasi pada kedua sisi tepi sungai, pada saat itu hanya terdapat bangunan base camp untuk tukang dan papan proyek ayng sudah rubuh ;  
-----
  - Bahwa untuk pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahui jangka waktu penyelesaian pekerjaan dikarenakan proyek tersebut merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum yang berlokasi di Ds. Waeha Kec. Kepala Madang, saksi hanya tahu sebatas bahwa proyek tersebut adalah proyek tahun 2013 ;  
-----
  - Bahwa setahu saksi dari masyarakat yang mengerjakan proyek jembatan Waepandan Bala-Bala adalah Hayatudin Titawael atau yang biasa dipanggil Onco, sedangkan saksi tidak pernah mengenal atau

Hal. 49 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



bertemu dengan yang bersangkutan ;

-----

- Bahwa kontraktor tidak pernah mendatangkan alat berat di lokasi pekerjaan karena apabila ada alat berat pasti pekerjaan sudah selesai ;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala tersebut tidak ada masyarakat setempat yang menghalangi pekerjaan tersebut, dikarenakan masyarakat memang membutuhkan jembatan tersebut, sehingga jika jembatan tersebut selesai dikerjakan justru menguntungkan masyarakat setempat untuk memperlancar akses transportasi ; -----

9. **HUSNI SOULISSA, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat Bendahara pada Dinas PU Kab Buru Selatan berdasarkan SK Bupati Buru Selatan Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 7 Januari 2013 ; -----

• Bahwa tugas saya selaku bendahara adalah : -----

- Menyelenggarakan pengurusan, penatausahaan keuangan (menerima, menyimpan, mencatat, mengelola, membayar, memverifikasi serta membukukan) ; -----
- Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) melalui PPK kepada Pengguna Anggaran ; -----
- Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) melalui PPK kepada pengguna anggaran ; -----
- Bertanggung jawab atas uang dan barang yang diurus, kerugian karena hilang atau dicuri sebagai kelalaian dituntut dengan tuntutan perbendaharaan ; -----
- Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan ; -----
- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran ; -----
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran ; -----
- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ; -----





- i. Menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada Diktum Kedua pada butir 3 tentang wewenang tidak dipenuhi ; -----
  - j. Melaksanakan pembayaran atas perintah pengguna anggaran ; ---
  - k. Mempersiapkan SPP-UP/GU/TU/LS atas perintah pengguna anggaran ; -----
  - l. Membuat laporan baik secara periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya ; -----
  - m. Menyelenggarakan tata kearsipan kegiatan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan secara teratur ; -----
  - n. Memungut PPN/PPH berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menyetor hasil pungutannya secara utuh kepada instansi yang ditunjuk dan melaporkan kepada Direktur jenderal pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
  - Bahwa pada saat itu dilakukan pengajuan dokumen pencairan anggaran dan saksi selaku bendahara menolak untuk melakukan pencairan karena foto dokumentasi yang saksi minta tidak bisa ditunjukkan, setelah itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) datang dan saksi menanyakan bagaimanakah pekerjaan di lapangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) menjelaskan sedang dikerjakan ; -----
  - Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No.

Hal. 51 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan anggaran atas pekerjaan Pembangunan jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 untuk yang menerima pencairan adalah kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) yang bersangkutan ;
- Bahwa semua syarat telah dipenuhi oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama), tetapi ada satu yang belum dipenuhi oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) yaitu foto dokumentasi dan waktu itu saksi sudah memintanya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) namun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada saat itu berjanji pada awal Januari sudah diserahkan dan saksi saat itu langsung menemui Kepala Dinas untuk melaporkan hal tersebut dan kepala dinas tetap menandatangani SPM tersebut ;
- Bahwa untuk proses pencairan pertama pihak kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) mengajukan dokumen pencairan kemudian saksi membuat SPP dan SPM dan diajukan kepada pimpro untuk ditandatangani setelah itu diperiksa Bendahara kemudian Kepala Dinas menandatangani SPM ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah menolak dokumen pencairan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menemui saksi dan meyakinkan bahwa pada Januari 2014 akan melengkapi syarat tersebut ;
- Bahwa saksi mau menandatangani SPP dikarenakan saksi sudah dijanjikan foto dokumentasi akan diberikan pada bulan Januari 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terkait hal tersebut saksi sudah melaporkan kepada Kepala Dinas dan untuk melakukan hal tersebut adalah inisiatif Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dikarenakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga yang menjelaskan bahwa foto akan dilengkapi menyusul ;

- Bahwa saksi melapor kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikarenakan tidak ada foto dokumentasi dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengetahui ;

- Bahwa dana yang telah diterima kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) adalah :

1. Pembayaran Uang Muka sesuai dengan SPM No. 39/SPP-LS /VIII/2013 tgl 24 Agustus 2013 sebesar 30% Rp.128.076.000,- di potong PPN/PPH sehingga kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) menerima Rp. 114.104.072,- ;

2. Pembayaran Tahap Kedua sesuai dengan SPM No. 169/SPP-LS / XII/2012 tgl 12 Desember 2013 sebesar 65% Rp.277.498.000,- dipotong PPN/PPH sehingga kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) menerima Rp. 247.225.491,- ;

- Bahwa selama proses pencairan yang melakukan adalah rekanan sendiri yaitu HAYATUDIN TITAWAEL selaku direktur CV. Bigalama ;

- Bahwa kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) telah mengembalikan kerugian negara jumlah uang yang telah dikembalikan yaitu 2 kali yaitu pertama tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,- dan kedua pada 16 Mei 2013 Rp. 31.329.563,- yang ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Buru Selatan ;

10. **LA YANI PAPALIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan ;  
-----
- Bahwa yang meneliti kelengkapan pengajuan kwitansi SPM, SPP dokumen pencairan kegiatan dari awal adalah verifikator pada SKPD dan kemudian setelah berkas lengkap diterbitkan SPM yang kemudian diserahkan kepada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D ;  
-----
- Bahwa selama proses pencairan uang muka 30% HAYATUDIN TITAWAEL selaku direktur CV. Bigalama tidak pernah menghubungi saksi, akan tetapi untuk proses pencairan 65%, HAYATUDIN TITAWAEL selaku direktur CV. Bigalama pernah datang ke kantor Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan bertemu saksi lalu dia bilang bahwa semua syarat pencairan sudah dia lengkapi dan sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan sehingga bisa terbit SPM, kemudian dia menyerahkan SPM tersebut kepada saksi beserta syarat-syarat lain di map, pada saat itu tidak terdapat foto dokumentasi, kemudian dia menjelaskan bahwa proses dokumentasi masih dalam proses cetak, dan dia akan melengkapi pada besok hari dikarenakan pada saat itu adalah hari terakhir penutupan anggaran ;  
-----
- Bahwa karena sudah ada SPM maka SP2D dapat diterbitkan ; -----
- Bahwa foto dokumentasi tersebut belum dilengkapi sampai sekarang ;
- Bahwa pada saat dia menyerahkan SPM dan administrasi lain saksi sudah menanyakan, kemudian saksi percaya saja bahwa dia akan melengkapinya, selain itu dikarenakan sudah ada SPP dan SPM yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas maka kami mempunyai iktikad baik bahwa segala proses administrasi dan pemeriksaan sudah dilakukan di Dinas ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pimpinan proyek dia melihat kemajuan pekerjaan dan Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran juga mengetahui perihal kemajuan pekerjaan melalui dokumentasi sebagai proses kontrol sehingga proses administrasi dan pemeriksaan dapat dilakukan, sedangkan kami di Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hanya bertugas meneliti kelengkapan berkas, jadi ketika sudah ada SPM dan SPP kami beranggapan proses di lapangan sudah selesai dan tidak ada masalah ; -----
- Bahwa untuk yang menandatangani SP2D merupakan kewenangan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tetapi pada saat itu kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sedang tidak ada di tempat dan beliau memberikan kewenangan kuasa BUD kepada Kabid Perbendaharaan ; -----
- Bahwa kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sudah menerima pencairan 95% sedangkan untuk retensi 5% belum dicairkan oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----
- Bahwa pencairan tersebut melalui SP2D sebagai berikut : -----
  - 1.SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dicairkan sebesar Rp. 128.076.000,00 setelah dipotong pajak Rp. 114.104.072,00 ; -----
  - 2.SP2D No. 1498/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 dicairkan sebesar Rp. 277.498.000,00 setelah dipotong pajak Rp. 247.225.491,00 ; -----
- 11. **THENOPESSY WATTIMURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 ;

- Bahwa pada Proyek pembangunan jembatan Waepandan Bala-Bala dengan struktur sebagai berikut :

KPA : Vence Kolibongso, ST.MT. -----

PPTK : Thenoppsy Watimuri -----

Direksi Lapangan : Fuat Masuku -----

Tim. PPHP : Adrian Maun, ST ; -----

Fuat Masuku, ST ; -----

Rusman Ely, SP. ; -----

Stepanus Lesnusa, Amd. ; -----

Rajai M. Awad, ST ; -----

Konsultan Pengawas : Karel Waerisal, ST (CV. Dwi Putra Pratama) ; --

Kontraktor : Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----

- Bahwa dalam proyek pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa tugas dan fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum pada bidang masing-masing sesuai Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 12 ayat 5 (lima) ;

- Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah menyelesaikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumentasi anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;





- Bahwa berdasarkan kontrak tugas saya adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia, mengenakan denda keterlambatan (apabila ada), membayar Uang Muka, membayar ganti rugi, melindungi dan membeba penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ; -----
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa sesuai dengan kontrak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ;  
-----
- Bahwa untuk perencanaan terdapat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sendiri, dan setelah perencanaan selesai hasilnya diserahkan ke Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk proses pelelangan, setelah ada penetapan pemenang kemudian ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pembuatan kontrak dan pelaksanaa pekerjaan. Berdasarkan kontrak tersebut terdapat pelaksanaan lapangan dan apa bila pelaksanaan lapangan sudah

Hal. 57 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.





selesai baru dilaksanakan pembayaran ;

- Bahwa untuk proyek ini perencanaan awal panjang jembatan 30 meter kemudian setelah revisi desain menjadi 35 meter ;

- Bahwa pekerjaan ini hanya pembuatan 1 (satu) buah abudmen dan berdasarkan berdasarkan kontrak item pekerjaan adalah :

a. Mobilisasi ;

b. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter ;

c. Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter ;

d. Beton mutu sedang  $f_c=20\text{Mpa}$  (K-250) ;

e. Beton mutu sedang  $f_c=10\text{Mpa}$  (K-125) ;

f. Baja tulangan BJ 24 Polos ;

g. Pengadaan dan Penurunan Dinding Sumuran silinder ;

- Bahwa untuk pekerjaan baru dilaksanakan pemasangan bowplank pada bulan Februari 2014 dan pernah turun ke lapangan pada bulan Maret 2014 dan pekerjaan masih berupa bowplank dan pada saat itu sudah terdapat material pada lokasi pekerjaan ;

- Bahwa pekerjaan belum selesai dikarenakan kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) kesulitan mendatangkan alat berat ke lapangan dan adanya persoalan perubahan gambar desain ;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum selesai 100% ;

- Bahwa memang Berita Acara PHO dibuat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan atau berupa laporan fiktif dan untuk



pemeriksaan visual tidak pernah dilaksanakan dikarenakan memang pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----

- Bahwa kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sudah menerima pembayaran pekerjaan tersebut dan untuk foto dokumentasi belum dilengkapi dikarenakan pekerjaan memang belum dilaksanakan ; -----

- Bahwa yang menandatangani SPP adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi sendiri dan Bendahara, sedangkan SPM adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) ; -----

- Bahwa pembayaran dilaksanakan dengan cara termin, yang dibagi menjadi 4 MC/tahapan, namun pembayaran dilakukan pada Termin/ MC terakhir setelah dilakukan pemotongan terhadap uang muka. Kegunaan MC yaitu untuk mengajukan permohonan pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dicapai ; -----

- Bahwa untuk MC dibuat 4 kali yaitu : -----

1.MC.01 Nomor. 630.5.01/BA-PKP.01/PPTK/VII/2013 pada 31 Juli 2013 bobot pekerjaan 20,90% ; -----

2.MC.02 Nomor. 630.5.01/BA-PKP.02/PPTK/VII/2013 pada 30 Agustus 2013 bobot pekerjaan 39,13% ; -----

3.MC.03 Nomor. 630.5.01/BA-PKP.03/PPTK/VII/2013 pada 30 September 2013 bobot pekerjaan 79,44% ; -----

4.MC.04 Nomor. 630.5.01/BA-PKP.04/PPTK/VII/2013 pada 23 Oktober 2013 bobot pekerjaan 100% ; -----

- Bahwa yang membuat MC tersebut adalah kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) dan saksi mau menandatangani dikarenakan kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) meyakinkan kepada saksi bahwa pekerjaan akan selesai dilaksanakan pada Januari 2014 dengan membuat surat pernyataan ; -----



- Bahwa saksi pernah memberi arahan kepada direksi lapangan untuk menandatangani tersebut, bahwa pada saat itu kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) datang di ruangan saksi dan kemudian saksi memanggil Fuad Masuku (Direksi Lapangan) untuk ke ruangan saksi kemudian saksi jelaskan bahwa kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sudah membuat surat pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan pada Januari 2014 dan meminta agar dia menandatangani MC tersebut ;  
-----

- Bahwa dana yang telah diterima kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) adalah :  
-----

a) Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Rp.128.076.000,- di potong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 114.104.072,- ;  
-----

b) Pembayaran sebesar 95% Rp.277.498.000,- dipotong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 247.225.491,- ; -----

- Bahwa pembayaran anggaran sudah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) pada bulan Desember 2013 (sisa 5% persen adalah untuk pemeliharaan), pada saat akan dilakukan pembayaran tahap kedua 65% rekanan membawa Berita Acara pembayaran tahap kedua 65% kepada saksi pada Bulan Desember 2013 dan meminta saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menandatangani, pada awalnya saksi tidak mau menandatangani karena memang pekerjaan belum dilaksanakan oleh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ;  
-----

- Bahwa kemudian saat itu kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) mengatakan minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi kemudian saksi menyampaikan bahwa “kalau begitu kita menghadap Kepala Dinas, karena beliau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)” ;  
-----



- Bahwa saksi menyampaikan kepada Kepala Dinas bahwa ada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala minta pembayaran tetapi pekerjaan belum selesai dan kemudian saya menyuruh kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) untuk membuat surat pernyataan agar pekerjaan selesai pada bulan Januari 2014, kemudian Kepala Dinas menyatakan "bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan maka dapat dilakukan pencairan agar pekerjaan diselesaikan" ; -----
- Bahwa kemudian setelah saksi dengan kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas maka kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) membuat surat pernyataan tersebut dan saksi bersedia menandatangani Berita Acara Pembayaran tahap kedua 65% guna proses pencairan anggaran ; -----
- Bahwa kemudian keesokan harinya kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) telah datang membawa surat pernyataan dan kemudian saksi menandatangani dokumen pencairan ; -----
- Bahwa inisiatif untuk membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 25 Januari 2014 tersebut dari saksi dan kemudian Kepala Dinas menyetujuinya ; -----
- Bahwa walaupun ada surat pernyataan seharusnya tidak bisa dilakukan pencairan dana proyek dikarenakan pekerjaan belum dilaksanakan ; ----
- Bahwa saksi mau melaksanakan dengan alasan untuk membantu melancarkan pekerjaan yang dilakukan kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) walaupun seharusnya tidak dibenarkan dilakukan pencairan ; -----
- Bahwa memang pekerjaan belum selesai dilaksanakan, tetapi sudah ada pembelanjan material di lapangan sehingga saksi memberi

Hal. 61 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



kelonggaran dengan tidak melaksanakan adendum ;

- Bahwa pada Bulan Januari 2014, saksi pernah membuat teguran dan peringatan kepada kontraktor sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa Kepala Dinas mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai dikarenakan saksi melaporkan kepada Kepala Dinas terkait pekerjaan dan kemudian saksi beserta Kepala Dinas menanyakan kesanggupan pekerjaan dan dibuatlah surat pernyataan bahwa kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) akan menyelesaikan pekerjaan pada Januari 2014 dengan demikian berarti Kepala Dinas sudah tentu mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan ;

- Bahwa betul telah dilaksanakan pengembalian kerugian negara karena kita memberi kesempatan 50 hari dari akhir pekerjaan ditambah 28 hari atas dasar kontrak dan kemudian kita buat pemutusan kontrak dan dibuat surat untuk melaksanakan pengembalian ;

- Bahwa kerugian keuangan negara telah dikembalikan sebanyak 2 kali yaitu pertama tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,- dan kedua pada 16 Mei 2013 Rp. 31.329.563,- yang sudah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa benar telah dilaksanakan pemutusan kontrak tertanggal 27 Januari 2014, tetapi surat tersebut baru saksi buat pada awal Mei 2014 dengan menggunakan tanggal mundur dengan tujuan untuk pengembalian kerugian negara jadi pada bulan Januari 2014 belum ada pemutusan Kontrak ;

- Bahwa selain Surat Pemutusan Kontrak surat-surat lain terkait pengembalian kerugian keuangan negara yaitu surat pengembalian dana kepada CV. Bigalama dan surat agar dilaksanakan black list



terhadap CV. Bigalama, juga dibuat dengan tanggal mundur ;

-----

- Bahwa inisiatif untuk dilakukan pengembalian kerugian negara adalah dari saksi dan telah saksi laporkan kepada Kepala Dinas ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa sebelum dilakukan pencairan, kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menemui terdakwa sekitar 4 (empat) kali, dimana 3 (tiga) kali pertemuan terdakwa selalu menolak permintaan kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----

**12. HAYATUDIN TITAWAEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah rekanan/kontraktor dalam pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan ; -----
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Bigalama berdasarkan Akta Notaris Nomor : 01/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eddy Sucelaw, SH notaris di Ambon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut dari pengumuman lelang kemudian mengikuti proses lelang dan saksi mendapatkan pekerjaan tersebut atas dasar penetapan pemenang lelang no. 03/BA.PP/PP1.DPU/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ; -----
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala berdasarkan kontrak No. 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 dengan nilai kontrak Rp. 426.920.000,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). ; -----
- Bahwa sesuai dengan SPMK No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 masa kerja dari proyek pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala adalah 120 (seratus dua puluh) hari kerja dan

Hal. 63 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ;

- Bahwa hak dan kewajiban saya selaku kontraktor (Penyedia Barang) atau pihak kedua sesuai kontrak ;

a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;

b. Meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab ;

f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak ;

h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia ;

- Bahwa untuk kontrak tersebut sesuai item adalah mengerjakan 2 sumuran dan 1 Abutmen ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani seluruh administrasi tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan MC dalam Pelaksanaan Kegiatan tersebut dikarenakan yang membuat MC adalah saksi dan kemudian saksi meminta tanda tangan dari Direksi Lapangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa laporan pekerjaan dibuat sebesar 100% karena digunakan untuk proses pencairan anggaran dan CV. Bigalama telah menerima keseluruhan pembayaran sebesar 95% ;  
-----
- Bahwa dana yang telah diterima kontraktor adalah : -----
  - a) Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Rp.128.076.000,- di potong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 114.104.072,- ;  
-----
  - b) Pembayaran sebesar 95% Rp.277.498.000,- dipotong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 247.225.491,- ; -----
- Bahwa memang saat itu saksi mau mengerjakan pekerjaan tetapi pada bulan Juli kondisi cuaca buruk sehingga angkutan untuk menaruh bahan susah ;  
-----
- Bahwa memang bisa dilaksanakan adendum, tetapi saksi tidak mengadakan adendum dikarenakan saksi yakin bisa mengerjakan tepat waktu ;  
-----
- Bahwa pembayaran pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan, sehingga seharusnya tidak boleh dilakukan pembayaran jika belum ada pekerjaan ;  
-----
- Bahwa yang harus dilampirkan dalam pencairan tersebut yaitu : -----
  - a. Permohonan pembayaran ; -----
  - b. Berita Acara Pembayaran (MC.01,02,03 dan 04) yang di dalamnya berisi : -----
    - Progres pekerjaan oleh Konsultan pengawas ; -----
    - Berita acara penilaian kemajuan pekerjaan ; -----
  - c. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang didalamnya berisi : Berita Acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan ditandatangani oleh kontraktor, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA) ; --

Hal. 65 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



d. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan oleh tim PHO Dinas, Pemeriksaan Lapangan secara visual, Pemeriksaan Mutu, pemeriksaan administrasi, Berita acara hasil rapat pertama panitia penilai hasil pekerjaan, Berita Acara hasil rapat pertama panitia penilai hasil pekerjaan, permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO) oleh penyedia ; -----

e. Foto dokumentasi ; -----

- Bahwa saksi telah menerima pencairan 95% dengan cara bahwa pada saat saksi menemui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian untuk meminta dilakukan pencairan dana karena uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi tetapi pada saat itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak berani melakukan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Dan setelah itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) arahkan saya kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas juga tidak berani, dan pada saat itu jalan keluarnya kemudian saksi disuruh membuat pernyataan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa saksi akan mengerjakan pekerjaan selama 2 minggu paling lambat pada Bulan Januari 2014 ; -----

- Bahwa kemudian saksi menghadap Kepala Dinas bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan membawa surat pernyataan dan kemudian Kepala Dinas menyatakan bahwa dia berani menandatangani SPM yang penting nantinya pekerjaan di lapangan diselesaikan ; -----

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Kepala Dinas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian saksi segera melengkapi persyaratan tersebut dan membuat pernyataan, kemudian saksi bertemu dengan bendahara untuk melakukan proses pencairan ; -----

- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena saya melaporkan kepada beliau dan meminta pendapat bagaimana jika



dilakukan proses pencairan dana ;

- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan bahwa saksi akan sanggup melaksanakan pekerjaan sampai bulan Januari 2014 dan hal itu atas inisiatif kami bertiga yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Dinas dan saksi ;

- Bahwa Kepala Dinas mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena saksi melaporkan kepada beliau dan kemudian saksi disuruh membuat surat pernyataan tersebut ;

- Bahwa saksi baru melakukan mobilisasi bahan dan alat pada Bulan Februari 2014 ;

- Bahwa semua laporan yang digunakan untuk proses pencairan adalah fiktif ;

- Bahwa pembayaran dilaksanakan dengan cara termin, yang dibagi menjadi 4 MC/tahapan, namun pembayaran dilakukan pada Termin/ MC terakhir setelah dilakukan pemotongan terhadap uang muka. Kegunaan MC yaitu untuk mengajukan permohonan pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dicapai, yang terdiri dari :

- 1.MC.01 pada 31 Juli 2013 bobot pekerjaan 20,90% ;
- 2.MC.02 pada 30 Agustus 2013 bobot pekerjaan 39,13% ;
- 3.MC.03 pada 30 September 2013 bobot pekerjaan 79,44% ;
- 4.MC.04 pada 23 Oktober 2013 bobot pekerjaan 100% ;

- Bahwa yang membuat MC adalah saksi sendiri yang kemudian saksi memintakan tanda tangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan ;

- Bahwa saksi telah melaksanakan pengembalian kerugian negara karena kita memberi kesempatan 50 hari dari akhir pekerjaan

Hal. 67 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah 28 hari atas dasar kontrak dan kemudian kita buat pemutusan kontrak dan dibuat surat untuk melaksanakan pengembalian ; -----

- Bahwa Jumlah uang yang telah dikembalikan yaitu 2 kali yaitu pertama tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,- dan kedua pada 16 Mei 2013 Rp. 31.329.563,- yang sudah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kab.Buru Selatan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemutusan kontrak tertanggal 27 Januari 2014 ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan tertulis terkait adanya kendala cuaca pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa sewaktu menghadap terdakwa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan rekanan didampingi oleh kontraktor lain (Pak Aheng) yang menjanjikan akan membantu pekerjaan terdakwa dengan menyewakan alat berat untuk membawanya ke lokasi proyek ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang **ahli : ARMAN TUARITA, ST.**, yang setelah disumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli ;  
-----
- Bahwa ahli menerima Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru untuk melakukan perhitungan Volume Pekerjaan dan Perhitungan Anggaran Biaya dalam Pembangunan jembatan Waepandan Bala-Bala sesuai surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Namlea ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli sebelumnya pernah menjadi saksi ahli pada persidangan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon ;  
-----
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dikerjakan berdasarkan Kontrak 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013, sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 630.5.01//PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 maka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan batas penyelesaian pekerjaan pada 29 Oktober 2013 ;  
-----
- Bahwa sesuai dengan kontrak nilai pekerjaan adalah sebesar Rp. 426.920.000,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong oleh PPN 10% adalah Rp. 388.109.741,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) ;  
-----
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik proyek Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, yaitu pada tanggal 10 Mei 2014 di Desa Waeha, Kecamatan Kepala Madang, Kabupaten Buru Selatan ;  
-----
- Bahwa pada saat ahli turun ke lokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala di Desa Waeha Kec. Kelapa Madang di lokasi tidak ada pekerjaan sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak ;  
-----
- Bahwa sesuai dengan kontrak maka pekerjaan ini adalah berupa 2 Tahap, sedangkan untuk kontrak pekerjaan ini adalah tahap 1 yaitu berupa pembuatan Abutment (struktur jembatan) dan pembangunan dinding sumuran, tetapi pada saat ahli bersama tim kejaksaaan turun ahli tidak melihat bangunan berupa struktur pondasi jembatan

Hal. 69 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



(Abutment) dan pembangunan dinding sumuran. Pada lokasi hanya tampak pekerjaan pembangunan base camp dan papan proyek saja ;

-----

- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari dan mulai kerja pada 1 Juli 2013 maka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender dan batas penyelesaian pekerjaan pada 29 Oktober 2013. Dikarenakan masa pekerjaan habis pada 29 Oktober 2013 maka harusnya pada saat ahli datang tanggal 10 Mei 2014 pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, tetapi pada saat itu pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor berupa pembangunan base camp dan papan proyek dan untuk pekerjaan utama berupa pembuatan galian sumuran dan pembuatan abutment belum dilaksanakan ; -----

- Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan di lapangan adalah : -----

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli dengan penyidik Kejaksaan Negeri Namlea pada tanggal 10 Mei 2014 pada pekerjaan kontraktor ditemukan bahwa :

-----

1. Pekerjaan Tanah : tidak terdapat galian struktur pada lokasi pekerjaan ; -----
2. Pekerjaan Struktur : tidak terdapat pekerjaan pembuatan abutment atau struktur dinding sumuran silender ; -----

B. Realisasi pekerjaan sesuai anggaran adalah sebagai berikut : -----

1. Pada lokasi pekerjaan tidak terdapat pekerjaan tanah berupa galian tanah untuk dinding sumuran ;

-----

2. Pada Pekerjaan struktur tidak terdapat abutment dan dinding sumuran silinder ;

-----

3. Pada lokasi hanya terdapat pekerjaan berupa pembangunan direksi kit dan papan nama proyek ;

-----



C. Rincian perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Volume Material dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan ;

- Pada lokasi pekerjaan hanya terdapat pekerjaan berupa pembangunan Base Camp dan papan nama proyek, sesuai dengan kontrak maka nilai pekerjaan tersebut adalah : -----

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4					15.750.000

- Bahwa metode pemeriksaan fisik proyek tersebut dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan kemudian hasil pengamatan dianalisis berdasarkan indicator kuantitas dan kualitas pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dapat ahli jelaskan realisasi anggaran pekerjaan di lapangan adalah sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan sebagai Kepala Dinas, sedangkan untuk kegiatan pekerjaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Kepala Dinas maka secara otomatis adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa dalam proyek pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :

a. Menyusun RKA-SKPD ; -----

b. Menyusun DPA-SKPD ; -----

c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----

d. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; -----

e. Menandatangani SPM ; -----

f. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ; -----

g. Mengelola Barang Milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ; -----

h. Bertanggung jawab secara formal dan material kepada Bupati melalui sekretariat daerah atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya dan bertanggung jawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ; -----

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ;

- Bahwa yang bertindak sebagai kontraktor adalah CV. Bigalama dengan direktur Hayatudin Titawael dan setahu terdakwa tidak dilakukan sub pekerjaan terhadap rekanan lain ;

- Bahwa mengenai item-item pekerjaan, terdakwa tidak mengetahui secara jelas, tetapi secara umum pekerjaan berupa 1 (Satu) buah Abutmen dan pembuatan 2 (dua) sumuran ;

- Bahwa pembayaran dilaksanakan dengan cara termin, yang dibagi menjadi 4 MC/tahapan, namun pembayaran dilakukan pada Termin/ MC terakhir setelah dilakukan pemotongan terhadap uang muka, kegunaan MC yaitu untuk mengajukan permohonan pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dicapai ;

- Bahwa untuk fisik baru dibuat direksi KIT dengan papan proyek dan pemasangan bowplank dan pekerjaan belum selesai dilaksanakan karena kendala perubahan desain, cuaca dan peralatan yang diperlukan belum bisa didatangkan ke lokasi sesuai laporan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Hal. 73 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tugas terdakwa adalah bertanggung jawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya dan tugas tersebut tidak mungkin terdakwa mengontrol satu-satu, tetapi sebagian pekerjaan sudah terdakwa limpahkan kepada Kepala Seksi, Bidang dan KTU, dan untuk pengadaan barang jasa terdakwa juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;  
-----
- Bahwa secara lisan saya pernah menyuruh kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat surat teguran terkait dengan keterlambatan pekerjaan ;  
-----
- Bahwa CV. Bigalama telah menerima pembayaran sebesar 95% dan dana yang telah diterima kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) adalah :  
-----
  - a) Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Rp.128.076.000,- di potong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 114.104.072,- ;  
-----
  - b) Pembayaran sebesar 95% Rp.277.498.000,- dipotong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 247.225.491,- ; -----
- Bahwa waktu itu pada saat akan pencairan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama kontraktor menghadap terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan memberi tahu bahwa pekerjaan belum selesai dan meminta untuk membantu untuk mencairkan tahap kedua, yang pertama saya menolak dengan alasan pekerjaan belum selesai berdasarkan laporan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian pertemuan kedua terdakwa menolak dan menyarankan dilakukan amandemen untuk dimasukkan dalam APBD Luncuran, kemudian pertemuan ketiga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) bertemu terdakwa untuk meminta agar dilakukan pencairan tahap kedua 65% dan saat itu rekanan membuat surat pernyataan bahwa nanti agar menyelesaikan pekerjaan tersebut paling lambat 2 minggu yaitu harus



selesai pada Bulan Januari 2014 dan kemudian pada pertemuan keempat dihadiri Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) dan ada satu Kontraktor lain (Pak Aheng) yang berjanji akan membantu mendatangkan peralatan dan kemudian meyakinkan bahwa pekerjaan akan diselesaikan ;

- Bahwa untuk surat pernyataan tersebut diketahui secara bersama-sama baik Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) dan terdakwa selaku Kepala Dinas ;

- Bahwa terdakwa mau mencairkan dan menandatangani SPM dikarenakan percaya bahwa kontraktor akan mengerjakan pekerjaan tersebut berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat oleh kontraktor dan pada saat itu rekanan juga datang bersama kontraktor lain yang berjanji akan membantu menyelesaikan pekerjaan dengan mendatangkan alat berat ;

- Bahwa tidak dibenarkan pencairan dana pekerjaan dilakukan dengan adanya surat pernyataan penyelesaian kerja, dikarenakan rekanan seharusnya menerima pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan ;

- Bahwa betul telah dilaksanakan pengembalian kerugian negara dan saya diberi laporan oleh Bendahara bahwa rekanan telah mengembalikan kerugian keuangan Negara ;

- Bahwa jumlah uang yang telah dikembalikan yaitu 2 kali yaitu pertama tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,- dan kedua pada 16 Mei 2013 Rp. 31.329.563,- yang sudah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Buru Selatan ;

Hal. 75 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat pemutusan kontrak terdakwa baru mendapatkan pada Bulan Mei 2014 untuk dibuatnya kapan terdakwa tidak mengetahui ;  
-----

- Bahwa pada bulan Januari 2014 tidak dilakukan pemutusan kontrak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum ;  
-----

- Bahwa untuk surat pengembalian dana kepada CV. Bigalama dan surat agar dilaksanakan black list terhadap CV. Bigalama terdakwa tidak mengetahui, tetapi terdakwa baru mendapat tembusan surat tersebut bulan Mei 2014 ;  
-----

- Bahwa terkait dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara adalah inisiatif Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa mengetahui setelah uang masuk di rekening kas umum daerah dan terdakwa mempunyai kewajiban untuk melaporkan Pemerintah Daerah ;  
-----

- Bahwa pada perencanaan awal pembangunan adalah Jembatan Kayu, kemudian ada perubahan menjadi Jembatan Beton dan hanya berupa pembuatan Tahap I (Abutment dan Sumuran) ;  
-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1) 1 (satu) bendel salinan DPA SKPD Kab. Buru Selatan TA. 2013 No. 1.03 01 01 15 05 5 2 ;-----
- 2) 1 (satu) bendel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 No. 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA-UM/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ; -----
- 4) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC 01, 02, 03 & 04 Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA- MC 01, 02, 03 & 04/ PPTK/ X/2013 tanggal 29 November 2013 ; -----
- 5) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setor ke Rekening Kas Umum Daerah ; ---
- 6) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran Kab. Buru Selatan ; --
- 7) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor. 65.a Tahun 2013 tentang Penunjukan pengguna Anggaran, bendahara dan PPTK yang dibiayai APBD Kab. Buru Selatan ; -----
- 8) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 04 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang perubahan Keputusan Kadis PU No. 02 Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penilai/Peneliti Kontrak di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan TA. 2013 ; -----
- 9) 1 (satu) bendel Berita acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor. 630.5.01/BA-PHO/PPTK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
- 10) 1 (satu) bendel surat Nomor : 03/SP/BM.PU/I/2014 tentang Pemberitahuan teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 11) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 08 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi pada dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan ;
- 12) 1 (satu) lembar Surat No. 632.41/07/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 tentang Teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 13) 1 (satu) lembar Surat No. 01/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 06 Januari 2014 tentang Teguran I (satu) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 14) 1 (satu) lembar Surat No. 02/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Teguran II (dua) kepada CV. BIGALAMA ; -----

Hal. 77 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Surat No. 03/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 tentang Teguran III (tiga) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 16) 1 (satu) bendel salinan Keputusan PPTK Pekerjaan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA.2013 No. 01 Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemutusan Kontrak Sepihak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ; -----
- 17) 1 (satu) lembar salinan surat No. 02/SU/PPTK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Surat Usulan daftar Blacklist CV. BIGALAMA ; ----
- 18) 1 (satu) lembar salinan surat No. 05/P/PPTK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang perintah Pengembalian Dana ; -----
- 19) 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan Penyelesaian Kerja sebelum 25 Januari 2014 oleh Hayatudin Titawael ; -----
- 20) 1 (satu) bendel salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Namrole No. 01 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas PU Kab. Buru Selatan ; -----
- 21) 1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 821.23/01/KEP/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 27 Januari 2012 ; -----
- 22) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 39/SPP-LS / VIII/2013 tgl 24 Agustus 2013 ; -----
- 23) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 169/SPP-LS / XII/2012 tgl 12 Desember 2013 ; -----
- 24) 1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 128.076.000,- ;
- 25) 1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk 65% senilai Rp.815.343.750,- ; -----
- 26) 1 (satu) bendel salinan rekening koran Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 2001141223 an. CV. Bigalama dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27) 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/86/KP Tentang pengangkatan Sdr. Wilhelmina Christina Mual sebagai Kepala BPDM Namrole ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 yang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dengan Nomor: 1.13.01.01.15.05.5.2 dengan Program Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang No : 03/BA.PP/PP1.DPU/VI/2013 tanggal 18 Juni yang ditandatangani oleh saksi Joseph A.M. Hungan, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Lelang), menetapkan CV. Bigalama dengan direktur saksi Hayatudin Titawael sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 dengan harga penawaran Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan jabatan dan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa Ventje Kolibonso, ST. mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang ditandatangani oleh saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/

Hal. 79 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor) dan diketahui oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, nilai kontrak adalah sebesar Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang harus dikerjakan oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) adalah sebagai berikut :

No	JENIS PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1. UMUM			46.500,00
1	Mobilisasi	1,00	46.500	46.500,00
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			12.020.164,37
3.1	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	35,15	80.782,74	2.893.513,31
3.2	Galian Struktur	63,00	145.724,62	



	dengan kedalaman 2 – 4 meter			9.180.651,06
III	DIVISI 7. STRUKTUR			376.043.076,9 2
7.1	Beton Mutu sedang fc=20 MPa (K-250)	78,19	1.928.094,60	150.757.716,7 7
7.2	Beton Mutu Sedang fc=10MPa (K-125)	2,15	1.401.788,27	4.415.633,05
7.3	Baja Tulangan BJ 24 Polos	6.387,39	25.383,05	162.131.439,7 4
7.4	Pengadaan dan Penurunan dinding Sumuran silinder	4,00	14.684.571,84	58.738.287,36
A	SUB TOTAL			388.109.741,3 0
B	PPN 10% = 10% X A			38.810.974,13
C	Total = A + B			426.920.715,4 2
	Dibulatkan			426.920.000,0 0
(Terbilang : empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)				

- Bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak ;  
-----
- Bahwa terhadap Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala telah dilaksanakan pencairan melalui 2 (dua) tahap dan diterima oleh rekanan melalui Rekening CV. Bigalama No. 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu :  
-----



- a. Pada tanggal 10 Juli 2013 saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 16.UM/CV.BG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selanjutnya ditindaklanjuti oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan dikeluarkan SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui Rekening CV. Bigalama Nomor 2001141223 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, dana sebesar Rp 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua rupiah), namun pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak dikerjakan ;
- b. Sekitar awal bulan Desember 2013, saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) mendatangi saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan meminta untuk dilakukan pencairan tahap kedua atas pekerjaan tersebut walaupun pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dikerjakan tetapi rekanan tetap mengajukan permintaan pencairan dana, kemudian saksi THENOPESSY



WATTIMURI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak bersedia dan menyampaikan kepada saksi HAYATUDIN TITAWAEL (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) untuk membicarakan masalah pembayaran tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan karena pada saat itu saksi THENOPESSY WATTIMURI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui bahwa pekerjaan di lapangan belum selesai 100% kemudian saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) menyatakan "bahwa dia minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi" kemudian saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berkata "bahwa saya mau membantu dengan catatan bahwa harus membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan jangka waktu 2 (dua) minggu" kemudian kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menghadap kepada terdakwa selaku Kepala Dinas untuk meminta agar dilakukan pencairan dana tersebut, kemudian terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, mengarahkan "bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan sampai dengan bulan Januari 2014 maka dapat dilakukan pencairan agar pekerjaan diselesaikan", setelah mendengar arahan dari terdakwa maka pihak rekanan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014 dan kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Berita Acara Pembayaran 65%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran sertifikat

Hal. 83 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



bulanan guna proses pencairan anggaran ;

- Bahwa pencairan dana pekerjaan sebesar 95% yang telah diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) bersih setelah dipotong PPH dan PPN adalah sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menggunakan dokumen-dokumen fiktif ;

- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan, yang kemudian ditandatangani oleh saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan dikarenakan Kepala Dinas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sudah mengarahkan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014, maka kemudian tim PHO menandatangani berita acara tersebut ;

- Bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) memasukkan permohonan pencairan dana, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fiktif dan tanpa melampirkan foto dokumentasi dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dengan maksud untuk proses pencairan dana 65% sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hal ini bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 205 ayat (3)(n), "setiap pengajuan dokumen SPP-LS harus dilengkapi foto dokumentasi pekerjaan" ;





- Bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melalui saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan keluarnya SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang diajukan kepada kepala BPKAD, dan kemudian terbitlah SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah diterima saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) melalui CV. Bigalama Nomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan melakukan pencairan dana tahap ke II 65% sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan 0%, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima." ;  
-----
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seharusnya memeriksa dan menguji kebenaran materil baik fisik, surat-surat bukti

Hal. 85 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen sebagai bukti pembayaran kepada pihak ketiga (penagih) serta ikatan perjanjian, memeriksa dokumen dan bukti yang sah bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai dilaksanakan namun terdakwa tetap melakukan pembayaran dengan jaminan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) dan diketahui oleh saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala Tahun Anggaran 2013 tertanggal 30 Juni 2014 oleh tim ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, ditemukan bahwa pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan kontrak, sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4					15.750.000



- Bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala dan pembayaran yang telah diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan dari dana pembayaran yang diterima saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) terdapat selisih pembayaran terhadap pekerjaan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) yaitu :

-----

1.	Jumlah pengeluaran yang telah dibayar untuk pengerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala diterima rekanan : 1) SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 2) SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013	Rp. 114.104.072,00  Rp. 247.225.491,00
	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar (a)	Rp. 361.329.563,00
2.	Nilai realisasi fisik pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 sesuai perhitungan ahli	Rp. 15.750.000,00
	Jumlah Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan (b)	Rp. 15.750.000,00
	Jumlah Kerugian Negara (a) – (b)	Rp. 345.579.563,00

Hal. 87 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) telah mengembalikan uang yang telah diterima dalam proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yaitu pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Mei sebesar Rp. 31.329.563,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini, akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang semuanya merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang telah didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut : -----

Dakwaan Primer : -----

- Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Dakwaan Subsider : -----



- Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

**URAIAN UNSUR-UNSUR :** -----

**Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG" ;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Ventje Kolibonso, ST. dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama Ventje Kolibonso, ST. yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Ventje Kolibonso, ST. telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur setiap orang tidak terpenuhi haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ; ----

## **Ad. 2 Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” ; -----**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “tidak

Hal. 91 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.





mengikat“ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan, namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Buru Selatan sesuai pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 02 tahun 2013 disebutkan tentang hal-hal yang menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan adalah :

- a. Menyusun RKA-SKPD ;
- b. Menyusun DPA-SKPD ;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;



- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----
- e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; -----
- f. Menandatangani SPM ; -----
- g. Bertanggung jawab secara formal dan material kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam pengawasannya ; -----
- h. Bertanggungjawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
- i. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ; -----
- j. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ; -----
- k. Memerintahkan pembayaran atas beban APBD ; -----
- l. Menetapkan dan mengesahkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diusulkan panitia barang/jasa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan jabatan dan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa telah mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang ditandatangani oleh saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) dan diketahui oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 nilai kontrak adalah sebesar

Hal. 93 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Rp. 426.920.000,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa spesifikasi pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, hanya untuk tahap I (pertama) berupa pembuatan 1 (satu) Abutment dan 2 (dua) Sumuran dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut : -----

- a) Mobilisasi ;  
-----
- b) Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter ;  
-----
- c) Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter ; -----
- d) Beton mutu sedang  $f_c=20\text{Mpa}$  (K-250) ;  
-----
- e) Beton mutu sedang  $f_c=10\text{Mpa}$  (K-125) ;  
-----
- f) Baja Tulangan BJ 24 Polos ; -----
- g) Pengadaan dan Penurunan Dinding Sumuran Silinder ;  
-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor : 16.UM/CV.BG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp 128.076.000,00 yang ditujukan kepada saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selanjutnya ditindaklanjuti oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) adalah sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. Bigalama Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku ; -----

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Desember 2013 saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) mendatangi saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan meminta untuk dilakukan pencairan tahap kedua atas pekerjaan tersebut, atas permintaan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) tersebut, saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan tidak bersedia karena pekerjaan belum selesai 100% kemudian saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan kepada saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) untuk membicarakan masalah pembayaran tersebut dengan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan selaku Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran namun terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan juga keberatan karena pekerjaan belum selesai ; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) bertemu kembali dengan saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan menyatakan bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi kemudian saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan akan membantu dengan catatan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) harus

Hal. 95 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan jangka waktu 2 (dua) minggu kemudian saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) dengan saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menghadap kepada terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan membawa surat pernyataan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) bersama saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menghadap kepada terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk meminta agar dilakukan pencairan dana tersebut dengan membawa surat pernyataan dan saat itu kontraktor lain yang bernama Aheng yang berjanji akan membantu mendatangkan peralatan, kemudian terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan mengarahkan "bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan sampai dengan bulan Januari 2014 maka dapat dilakukan pencairan", setelah mendengar arahan tersebut kemudian saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) melengkapi berkas pencairan dan kemudian saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Berita Acara Pembayaran 65%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran sertifikat bulanan guna proses pencairan anggaran; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat pencairan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan, yang kemudian ditandatangani oleh saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sudah memberikan arahan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014, maka kemudian tim PHO menandatangani berita acara tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melalui saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan keluarnya Surat Perintah Membayar (SPM) 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan kemudian terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah diterima saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) melalui CV. Bigalama Nomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan mengetahui jika pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dilaksanakan oleh rekanan, namun tetap

Hal. 97 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 dan menandatangani ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan tersebut merupakan perbuatan dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bukan dalam kapasitas sebagai personiljke atau perseorangan secara pribadi sehingga unsur melawan hukum yang melekat pada perbuatan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. karena yang terbukti dilakukan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. adalah melanggar unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik dakwaan yang disusun secara subsidairitas karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;-----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;  
-----  
-----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;  
-----

Hal. 99 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ; -

5. Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan ; ---

**URAIAN UNSUR-UNSUR** : -----

**Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG"** ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur barang siapa dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti ; -----

**Ad.2 Unsur "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI"** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "dengan tujuan" memiliki kesamaan dengan pengertian "dengan sengaja" oleh karena sama-sama menunjuk pada "kehendak pelaku tindak pidana tersebut" ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa "dengan tujuan" mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu "kesengajaan" (opzet / dolus ) dari pelaku tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja / kesengajaan" ataupun "opzet / dolus" tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan "wethistorische interpretasi" dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "opzet / dolus" atau "dengan sengaja" menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah "willens en wetens", yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan



“willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “wetens” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, di dalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah), sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan

Hal. 101 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



secara alternative, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang ditandatangani oleh saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) dan diketahui oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, nilai kontrak adalah sebesar Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa spesifikasi pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, hanya untuk tahap I (pertama) berupa pembuatan 1 (satu) Abutment dan 2 (dua) Sumuran dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut : Mobilisasi, Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter, Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter, Beton mutu sedang  $f_c=20\text{Mpa}$  (K-250), Beton





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu sedang  $f_c=10\text{Mpa}$  (K-125), Baja Tulangan BJ 24 Polos, Pengadaan dan Penurunan Dinding Sumuran Silinder ; -----

Menimbang, bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tersebut telah dilakukan pembayaran kepada saksi Hayatudin Titawael sebagai berikut : -----

- 1) Pembayaran uang muka sebesar 30% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. Bigalama Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku ; -----

- 2) Pembayaran 65% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan kemudian diajukan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan kemudian terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua

Hal. 103 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah dana pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

-----  
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan melakukan pencairan dana tahap ke II 65% sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan, perbuatan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima." ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan mengetahui jika pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dilaksanakan oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor), namun demikian terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan tetap menyetujui pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 dan menandatangani ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permintaan perhitungan volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran biaya oleh Kejaksaan Negeri Namlea, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru telah menugaskan staff Ahli Pekerjaan Umum Kabupaten Buru untuk menghitung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai pekerjaan dan realisasi anggaran pekerjaan di lapangan, sesuai surat Nomor 600/103/DPU-KB/VII/2014 tanggal 30 Juni 2014, sebagai berikut : ----

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4					15.750.000

Menimbang, bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala dan pembayaran yang telah diterima oleh rekanan/kontraktor sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka akibat perbuatan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan terbukti telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini saksi Hayatudin Titawael selaku Direktur CV. Bigalama, terlepas apakah pembayaran tersebut telah dikembalikan atau telah disetor ke kas Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum terdakwa dalam pledoinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Nur Basuki Minarno bahwa perumusan “memperkaya diri sendiri.....” pada pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan “tujuan menguntungkan .....” pada Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai pengertian yang sama atau identik yaitu kedua unsur delik tersebut dirumuskan secara materiel.

Hal. 105 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain atau suatu korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri .....” tidak perlu dibuktikan, haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi telah terbukti ; -----

**Ad.3 Unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA” ; -----**

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis Hakim mencarinya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hal ini menurut Drs. Adami Chazawi, SH “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu” sedangkan kata “kesempatan” dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media; -----

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara : -----

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut : -----



1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ; ----
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ; -----
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ; -----

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut : -----

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku



untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ; -----

Menimbang, bahwa R.Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 51-52) ;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan. Dalam literatur hukum “menyalahgunakan kewenangan” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Misbruiken Van Gevoegd” yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum. Bahwa kata-kata



menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 mempunyai tugas dan tanggung jawab : -----

- a. Menyusun RKA-SKPD ; -----
- b. Menyusun DPA-SKPD. ; -----
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; -----
- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; --
- e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ; -----
- f. Menandatangani SPM ; -----
- g. Bertanggungjawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ; -----
- h. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ; -----
- i. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ; -----
- j. Memerintahkan pembayaran atas beban APBD ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang ditandatangani oleh saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) dan diketahui oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna

Hal. 109 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, nilai kontrak adalah sebesar Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa spesifikasi pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, hanya untuk tahap I (pertama) berupa pembuatan 1 (satu) Abutment dan 2 (dua) Sumuran, dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut : -----

- a) Mobilisasi ; -----
- b) Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter ; -----
- c) Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter ; -----
- d) Beton mutu sedang  $f_c=20\text{Mpa}$  (K-250) ; -----
- e) Beton mutu sedang  $f_c=10\text{Mpa}$  (K-125) ; -----
- f) Baja Tulangan BJ 24 Polos ; -----
- g) Pengadaan dan Penurunan Dinding Sumuran Silinder ; -----

Menimbang, bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 16.UM/CV.BG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selanjutnya ditindaklanjuti oleh terdakwa Ventje Kolibonso,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. Bigalama Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku, dana sebesar Rp 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) ditransfer ke rekening dan diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) namun pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak dikerjakan oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) ; -----

Menimbang, bahwa benar sekitar awal bulan Desember 2013 saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) mendatangi saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan meminta untuk dilakukan pencairan tahap kedua atas pekerjaan tersebut, padahal saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) secara sadar mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dikerjakan, tetapi saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) tetap mengajukan permintaan pencairan dana, kemudian saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak bersedia dan menyampaikan kepada saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) untuk membicarakan masalah pembayaran tersebut dengan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan karena pada saat itu saksi Thenopessy Wattimuri sebagai

Hal. 111 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan belum selesai 100% dan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan juga keberatan dikarenakan pekerjaan belum selesai ; -----

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) bertemu kembali dengan saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan menyatakan "bahwa dia minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi" kemudian saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berkata "bahwa saya mau membantu dengan catatan bahwa harus membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan jangka waktu 2 minggu" kemudian saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) dengan saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menghadap kepada terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan membawa surat pernyataan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) bersama saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menghadap kepada terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk meminta agar dilakukan pencairan dana tersebut dengan membawa surat pernyataan dan saat itu terdakwa didampingi oleh Kontraktor lain (Aheng) yang berjanji akan membantu mendatangkan peralatan, kemudian terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan mengarahkan "bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan sampai dengan bulan Januari 2014 maka dapat dilakukan pencairan", setelah mendengar arahan dari terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan maka saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) melengkapi berkas pencairan dan kemudian saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Berita Acara Pembayaran 65%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran sertifikat bulanan guna proses pencairan anggaran ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat pencairan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan, yang kemudian ditandatangani oleh saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan dikarenakan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sudah mengarahkan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014, maka kemudian tim PHO menandatangani berita acara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melalui saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan keluarnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan kemudian terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1495/SP2D/LS/2013 tanggal

Hal. 113 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah diterima saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) melalui CV. Bigalama Nomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan melakukan pencairan dana tahap ke II 65% sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan, perbuatan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima." ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan yang mengadakan perjanjian kontrak dengan CV. Bigalama seharusnya terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan memeriksa dan menguji kebenaran materil baik fisik dan bukti-bukti dokumen dan bertanggung jawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya, namun demikian terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tetapi diketahuinya bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) belum diselesaikan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan mengetahui jika pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dilaksanakan oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor), namun demikian terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan tetap menyetujui pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Tahun Anggaran 2013 dan menandatangani ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013, yang mana dalam menjalankan kewenangannya tersebut terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan telah menyimpang dari tujuan wewenang yang diberikan kepadanya yaitu memiliki kewenangan melaksanakan, mengawasi dan bertanggungjawab terhadap fisik dan keuangan serta menandatangani semua dokumen yang berhubungan dengan keuangan ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan bertentangan dengan : -----

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) menyatakan :  
"Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud." ;  
-----

Hal. 115 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.





2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima." ;

3) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah pasal 61 menyatakan " Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) menyatakan : Pengeluaran belanja atas APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah ;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 11 ayat (3a) mengenai tugas dan kewenangan KPA .;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa disebutkan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini menunjukkan bahwa subyek delik Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. R. Wiyono mendefinisikan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, akan tetapi terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa menandatangani SPM



merupakan kewenangan sekaligus keharusan bagi terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum tersebut di atas, karena telah dipertimbangkan dengan jelas dan tegas dalam pertimbangan hukum tersebut di atas maka pendapat Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ventje Kolibonso, ST. tersebut telah termasuk sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan yang ada padanya selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

**Ad.4 Unsur “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” ; -----**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ; -----
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ; -----

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut : -----

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ; -----
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan “.....unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ; -----

”.....unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tersebut telah dilakukan pembayaran kepada saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) sebagai berikut : -----

- 3) Pembayaran uang muka sebesar 30% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor)

Hal. 119 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. Bigalama Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku ;

- 4) Pembayaran 65% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Ventje Kolibonso, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan dan kemudian diajukan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan kemudian terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah dana pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran yang telah diterima oleh saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala dan baru melaksanakan pekerjaan sebagai berikut : -----

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan	M2	100,00	80.000	8.000.000



	Direksi Kit (Base Camp)				
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4					15.750.000

Menimbang, bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) telah mengembalikan uang yang telah diterima dalam proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yaitu pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Mei sebesar Rp. 31.329.563,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) telah mengembalikan uang yang telah diterimanya dalam proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yaitu pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Mei sebesar Rp. 31.329.563,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Hal. 121 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pekerjaan konstruksi manakala hasil pekerjaan tersebut belum selesai 100% sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) maka kerugian keuangan negara haruslah dihitung sebagai 0% atau total loss sehingga dalam perkara ini oleh karena telah terbukti bahwa saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 padahal untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) maka haruslah ditetapkan bahwa kerugian keuangan negara terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala adalah sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) walaupun dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) sebagai Penyedia Barang/Jasa (rekanan/kontraktor) telah melakukan sebagian pekerjaan senilai Rp. 15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam pledoinya yang menyatakan bahwa penggunaan dana sudah tepat sasaran yaitu dipergunakan untuk pengadaan material di lokasi proyek dan dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Kas Umum daerah (RKUD) sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian nota pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat mendasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku



tindak pidana” maka dengan demikian terhadap pembelaan terdakwa tersebut di atas haruslah dinyatakan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;-----

**Ad.5. Unsur “MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN” ;-----**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :-----

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidan yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri” ;-----
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) yaitu disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;  
-----
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu “turut melakukan” dalam arti kata ”bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada

Hal. 123 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ; -----

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker). Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ; ----

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan : -----

*Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. -----*

*Bahwa mengenai kata-kata mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah sifatnya alternatif. -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, untuk dapat terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) tidak dilakukan oleh terdakwa sendiri melainkan melibatkan pihak atau orang lain, dalam hal ini ada peranan dari saksi Hayatudin Titawael selaku rekanan/kontraktor dan saksi Thenopessy Wattimuri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini pun haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka pendapat Penasihat Hukum yang berkaitan dengan unsur di atas haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, maka terdakwa Ventje Kolibonso, ST. harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut dan karenanya maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ; ----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan pemaaf pada diri terdakwa berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman pidana berupa perampasan kemerdekaan atau penjara juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

Hal. 125 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga ; -----
- Saksi Hayatudin Titawael selaku rekanan/kontraktor telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena keberadaannya masih diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara lain, maka akan ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain dan akan ditentukan statusnya dalam perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ; -----

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa VENTJE KOLIBONSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa VENTJE KOLIBONSO, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; ----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa VENTJE KOLIBONSO, ST., oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1) 1 (satu) bendel salinan DPA SKPD Kab. Buru Selatan TA. 2013 No. 1.03 01 01 15 05 5 2. ; -----
  - 2) 1 (satu) bendel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 No. 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 ; -----
  - 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA-UM/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ; -----
  - 4) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC 01, 02, 03 & 04 Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA- MC 01, 02, 03 & 04/ PPTK/ X/2013 tanggal 29 November 2013 ; -----
  - 5) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setor ke Rekening Kas Umum Daerah ; -----
  - 6) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran Kab. Buru Selatan ; -----

Hal. 127 dari 130 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor. 65.a Tahun 2013 tentang Penunjukan pengguna Anggaran, bendahara dan PPTK yang dibiayai APBD Kab. Buru Selatan ; -----
- 8) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 04 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang perubahan Keputusan Kadis PU No. 02 Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penilai/ Peneliti Kontrak di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan TA. 2013 ; -----
- 9) 1 (satu) bendel Berita acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor. 630.5.01/BA-PHO/PPTK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
- 10) 1 (satu) bendel surat Nomor : 03/SP/BM.PU/I/2014 tentang Pemberitahuan teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 11) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 08 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi pada dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan ; -----
- 12) 1 (satu) lembar Surat No. 632.41/07/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 tentang Teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 13) 1 (satu) lembar Surat No. 01/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 06 Januari 2014 tentang Teguran I (satu) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 14) 1 (satu) lembar Surat No. 02/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Teguran II (dua) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 15) 1 (satu) lembar Surat No. 03/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 tentang Teguran III (tiga) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 16) 1 (satu) bendel salinan Keputusan PPTK Pekerjaan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA.2013 No. 01 Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemutusan Kontrak Sepihak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ; -----
- 17) 1 (satu) lembar salinan surat No. 02/SU/PPTK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Surat Usulan daftar Blacklist CV. BIGALAMA ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18)1 (satu) lembar salinan surat No. 05/P/PPTK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang perintah Pengembalian Dana ;-----
- 19)1 (satu) lembar salinan surat pernyataan Penyelesaian Kerja sebelum 25 Januari 2014 oleh Hayatudin Titawael ; -----
- 20)1 (satu) bendel salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Namrole Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas PU Kab. Buru Selatan ; -----
- 21)1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 821.23/01/KEP/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 27 Januari 2012 ; -----
- 22)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 39/SPP-LS / VIII/2013 tgl 24 Agustus 2013 ; -----
- 23)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 169/SPP-LS / XII/2012 tgl 12 Desember 2013 ; -----
- 24)1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 128.076.000,- ; -----
- 25)1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk 65% senilai Rp. 815.343.750,- ; -----
- 26)1 (satu) bendel salinan rekening koran Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 2001141223 an. CV. Bigalama dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL ; -----
- 27)1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/86/KP Tentang pengangkatan Sdr. Wilhelmina Christina Mual sebagai Kepala BPDM Namrole ; -----
- Dipergunakan dalam perkara lain ; -----
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : JUM'AT, tanggal 24 Oktober 2014, oleh : KUSNAWI MUKHLIS, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. dan HERI LILANTONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JORDAN SAHUSILAWANE, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh REINALDO SAMPE, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa. ---

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

KUSNAWI MUKHLIS, S.H.

ttd

HERI LILANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JORDAN SAHUSILAWANE, S.H.